



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN**  
**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**No. Kep. 1105 /BINWASK3-PNK3/XII/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan;
  - b. bahwa dari hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT. SUCOFINDO (PERSERO) oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai perundang-undangan perlu diberikan penunjukan Perusahaan Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya;
  - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
  2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 04/Men/1995;
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.12/DJPPK/II/2011;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.48/DJPPK/VII/2011.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari PT. SUCOFINDO (PERSERO), No : 0952/IND-XI/PDOS/2018, tanggal 22 November 2018 perihal Permohonan Perusahaan untuk Ditunjuk sebagai PJK3 Pembinaan Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
  2. Berita Acara Pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov. DKI Jakarta No. 66/BA-PJK3/DKI/2018 bulan November 2018.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :**
- Nama Perusahaan / Instansi : **PT. SUCOFINDO (PERSERO)**  
Alamat : Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta  
Penanggung Jawab : Yerry Taizar  
Tenaga Pembina / Instruktur : Aimalia Achmad, S.Si  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
- Kedua** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
  2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.



Ditetapkan di : **J a k a r t a**  
Pada tanggal : **5 Desember 2018**

A.n. Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3  
Direktur Pengawasan Norma  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM  
NIP. 19590412 198603 1 001

No. REG. 226/PJK3/F-LO/31/2018

## **KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

---

1. Menaati semua ketentuan - ketentuan sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.04/Men/1995 dan Undang - undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada Dinas yang membidangi pengawasan Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan dan menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan;
3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Dirjen PPK;
4. Perpanjangan SK PJK3 ini harus dibuatkan permohonan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya kepada Dirjen PPK Cq. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat - syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Permenaker No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan selama berlaku SKP ini.

